



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.P/2018/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Bambang Wardono bin Kasman Kasad, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Tri Rahayu binti Sahat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 6 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 12 Nopember 2018 dengan Register Perkara Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2014, Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu Kab. Parigi Moutong;

Hlm. 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak pada usia 39 Tahun dan Pemohon II berstatus Janda pada usia 28 Tahun, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama SAHAT dan dihadiri Saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing masing bernama SUMARDI dan ALI MUSTOPA dengan mas kawin 1100,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) Tunai ;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian Nasab, Kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, Baik menurut ketentuan hukum islam, maupun peraturan undang undang yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon , hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikarunia anak ;
 - a. Uswatun Khasanah (3,5) Th
5. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugatan pernikahan para Pemohon tersebut dan selama ini pula para pemohon beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak punya Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di kantor urusan agama Kec. Sausu dengan alasan sebagai berikut ;
 - a. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan Pengurusan Akte Nikah.
7. Bahwa para pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan lain;
8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 November 2014;
9. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor 145/19/22/K. Kesra oleh karenanya para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma
3. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 November 2014 diwilayah Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu Kab. Parigi Moutong;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2018 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I nomor 145/17.86/K. Pem., tanggal 30 Oktober 2017, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, atas nama Pemohon II, NIK 7208064105900001, tanggal 4 Desember 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 210/AC/2014/PA. Parigi., tertanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hlm. 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Parigi, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

- **Sumardi bin Mingan**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon I yang I menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 25 Nopember 2014, yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahat, sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri (Sumardi bin Mingan) dan Ali Mustopo, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1100.,- (seribu seratus rupiah);
 - Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum

Hlm. 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II hanya menghadirkan 1 saksi saja di persidangan dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lain sebagai bukti dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, para Pemohon beragama Islam yang mengajukan itsbat Nikah, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, sesuai dengan ketentuan Pasal 73

Hlm. 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada substansi permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 1 orang saksi dan melengkapi pembuktiannya dengan sumpah supplitoir, yang mana saksi yang tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Unus Testis Nullus Testis* (1 orang saksi bukanlah saksi), maka untuk melengkapi pembuktian 1 orang saksi

Hlm. 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan para Pemohon di persidangan, para Pemohon telah mengangkat sumpah dengan sumpah suppletioir, dan oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan melalui putusan sela pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), permohonan para Pemohon, dan berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan 1 orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, yang dilengkapi dengan sumpah supplittoir, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Nopember 2014, menikah secara Islam di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahat, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sumardi bin Mingan dan Ali Mustopa, dengan mas kawin berupa uang Rp 1100,- (seribu seratus rupiah), pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda, sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan dikaruniai 1 orang anak, lagi pula sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam perkawinan tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam juga tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan 1 orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah supletioir, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sampai saat ini para pemohon belum memiliki Buku Nikah sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk keperluan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Nopember 2014, menikah secara Islam di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahat, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sumardi bin Mingan dan Ali Mustopa, dengan mas kawin berupa uang Rp 1100,- (seribu seratus rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda, sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan dikaruniai 1 orang anak, sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam perkawinan tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam juga tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengehasilan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon belum memiliki Buku Nikah karena perkawinan para pemohon tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengehasilan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk keperluan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Nopember 2014, menikah secara Islam di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahat, dinikahkan secara islam dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing

Hlm. 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sumardi bin Mingan dan Ali Mustopa, dengan mas kawin (mahar) berupa uang Rp 1100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai, sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [*baca* Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [*baca* Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan

Hlm. 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I (**Bambang Wardono bin kasman Kasad**) dengan Pemohon II (**Tri Rahayu binti Sahat**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2014, di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [*baca* Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon sebagai orang yang tidak mampu telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Pengadilan Agama Parigi, untuk berperkara secara cuma-cuma sesuai Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Parigi Nomor 299/Pdt.P/2018/PA Prgi. Tanggal 12 Nopember 2018, maka segala biaya yang

Hlm. 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Parigi, yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bambang Wardono bin kasman Kasad**) dengan Pemohon II (**Tri Rahayu binti Sahat**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2014, di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA pengadilan Agama Parigi tahun 2018 sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Parigi ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan tanggal 4Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Mazidah, S.Ag., M.H.** dan **Ummu Rahmah, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Jamilah Hanafi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hlm. 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi, S.HI.,

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

Biaya Panggilan Rp 95.000,-

Biaya Redaksi Rp 5.000,-

Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)